

Tinjauan Hukum Mengenai Pelaksanaan Upaya Damai melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata yang Diajukan ke Pengadilan

¹*Via Nurita Dolok Saribu, ²Marwan Parulian Simanjuntak,

³Yohanes Andis Arya Panca Putra

¹²³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak

Email: ¹vianurita0506@gmail.com, ²marwansimanjuntak0706@gmail.com,

³andisarema@ymail.com

Abstract

Mediation is one way to resolve disputes peacefully by means of deliberation to reach a consensus outside the court. In resolving civil legal disputes through the general court, the parties must comply with all provisions of positive formal law and positive civil law. The general court is an institution that implements judicial power and is a dispute resolution mechanism in Indonesia that uses positive formal law. The Supreme Court, as an institution that has the authority to organize dispute resolution using formal law through the court, also stipulates regulations regarding mediation. Even based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the implementation of Mediation is recognized as an effort to achieve just peace and must even be implemented before and during the implementation of legal dispute resolution through the court. That in order to find out the provisions and legal regulations regarding mediation, and to find out what the provisions and legal regulations are for implementing mediation in court, the author then conducted a scientific discussion entitled, "Legal Review Regarding the Obligation of Peaceful Efforts Through Mediation in the Settlement of Civil Legal Disputes Submitted to the Court".

Keywords: Dispute, Legal Dispute Resolution, Mediation, Court

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai dengan cara musyawarah untuk mufakat di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa hukum perdata melalui jalur pengadilan umum, maka para pihak harus tunduk dengan keseluruhan ketentuan peraturan hukum positif formil dan hukum positif perdata. Pengadilan umum merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia yang menggunakan hukum formil positif. Mahkamah agung sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan penyelesaian sengketa menggunakan hukum formil melalui jalur pengadilan juga menetapkan peraturan mengenai mediasi. Bahkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, pelaksanaan Mediasi diakui sebagai upaya untuk mencapai kedamaian yang berkeadilan dan bahkan wajib dilaksanakan saat sebelum dan selama pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan. Bahwa untuk mengetahui ketentuan dan peraturan hukum mengenai mediasi, serta mengetahui seperti apa ketentuan dan peraturan hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan, maka kemudian penulis melakukan pembahasan ilmiah dengan judul , "Tinjauan Hukum Mengenai Kewajiban Upaya Damai Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Yang Diajukan Ke Pengadilan".

Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian Sengketa Hukum, Mediasi , Pengadilan

A. PENDAHULUAN

Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya konflik kepentingan diantara para pihak. Konflik kepentingan yang dimaksud ialah ketika adanya perbedaan tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang diantara para pihak, yang bisa menyebabkan ketegangan atau perselisihan.

Bahwa bilamana terjadi suatu sengketa demi untuk menjaga hubungan damai antar pihak dan keberlangsungan pelaksanaan hak dan kewajiban di antara mereka, maka ketegangan atau perselisihan tersebut harus didamaikan dan sengketa tersebut harus segera diselesaikan. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah mengenal istilah musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau kepala adat sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh semua pihak (Mulyana, 2019).

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai dengan cara musyawarah untuk mufakat di luar pengadilan. Pengertian mediasi tersebut diatur dalam hukum positif di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi ; "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Dari berbagai jenis sengketa, salah satunya adalah sengketa hukum. Sengketa hukum adalah sengketa yang dimana hak, kewajiban, atau konflik kepentingan para pihak tersebut telah diatur dalam peraturan hukum positif.

Salah satu hukum positif di Indonesia adalah hukum perdata, hukum perdata mengatur mengenai hak dan kewajiban subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum satu sama lain. Hukum perdata materiil menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat (Salwa, 2025).

Pada penyelesaian sengketa hukum khususnya hukum perdata, para pihak dapat mengupayakan penyelesaian dengan menggunakan peraturan hukum formilnya melalui jalur pengadilan umum, atau dengan tidak menggunakan peraturan hukum formilnya yaitu tanpa melalui pengadilan umum. Dalam penyelesaian sengketa hukum perdata melalui jalur pengadilan umum, maka para pihak harus tunduk dengan keseluruhan ketentuan peraturan hukum positif formil dan hukum positif perdata.

Pengadilan umum merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia yang menggunakan hukum formil positif. Hal tersebut diatur berdasarkan pasal 50 mengenai Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berbunyi; "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama".

Bahwa ternyata mahkamah agung sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan penyelesaian sengketa menggunakan hukum formil melalui jalur pengadilan juga menetapkan peraturan mengenai mediasi yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ternyata dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menetapkan pelaksanaan mediasi juga sebagai penyelesaian sengketa di jalur pengadilan.

Bahkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, pelaksanaan Mediasi diakui sebagai upaya untuk mencapai kedamaian yang berkeadilan dan bahkan wajib dilaksanakan saat sebelum dan selama pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan.

Bahwa untuk mengetahui ketentuan dan peraturan hukum mengenai mediasi, serta mengetahui seperti apa ketentuan dan peraturan hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan, maka kemudian penulis melakukan pembahasan ilmiah dengan judul , "Tinjauan Hukum Mengenai Kewajiban Upaya Damai Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Yang Diajukan Ke Pengadilan".

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

Hukum perdata materiil menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Hukum perdata formil atau yang biasa disebut sebagai hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan juga menegakkan hukum perdata materiil.

Peradilan merupakan sebuah pranata (*institution*) untuk memenuhi hajat manusia yaitu penegakan hukum dan keadilan guna menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut meskipun demikian, kedua istilah ini kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama (Subekti, 1997). Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan (Harahap, 2009).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan cara menganalisa permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan jenis data yang diperlukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum premier yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

D. PEMBAHASAN

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya(Hannifah, 2016).

Cara penyelesaian sengketa dapat dilihat dari sudut pembuat keputusan penyelesaiannya sengketanya, dibagi menjadi ;

1. **Adjudikatif:** Mekanisme penyelesaian yang ditandai dimana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ke tiga dalam sengketa diantara pihak.
2. **Non Adjudikatif / Konsensual Kompromi:** Cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromi kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win - win solution.
3. **Quasi Adjudikatif:** Merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan Adjudikatif (Silondae, 2010).

Selain dari sudut tersebut, cara penyelesaian sengketa dapat dilihat juga dari sudut proses penyelesaian sengketa, dibagi menjadi :

1. **Litigasi (*ordinary court*):** Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*).
2. **Non litigasi (*extraordinary court*):** merupakan mekanisme penyelesaian diluar jalur pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

Sehingga berdasarkan penjelesan tersebut, disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa Non Adjudikatif berdasarkan Konsensual dan Kompromi secara Non Litigasi. Pengertian dan dasar hukum mediasi diatur dalam hukum positif di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi ; "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Mediasi pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi ; "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri", dan pada pasal 6 ayat 3 yang berbunyi ; "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator". Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut mengatur dan menjelaskan bahwa, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa tersebut.

Dari berbagai jenis sengketa pihak, salah satunya adalah sengketa hukum perdata. Sengketa hukum adalah sengketa yang dimana hak, kewajiban, atau konflik kepentingan para pihak tersebut telah diatur dalam peraturan hukum perdata positif.

Hukum perdata materiil menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa hukum perdata melalui jalur pengadilan umum, maka para pihak harus tunduk dengan keseluruhan ketentuan peraturan hukum positif formil dan hukum positif perdata.

Hukum perdata formil atau yang biasa disebut sebagai hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan juga menegakkan hukum perdata materiil.

Pengadilan umum merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa litigasi yang menggunakan hukum formal positif di Indonesia. Hal tersebut diatur berdasarkan pasal 50 mengenai Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berbunyi; “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”.

Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat juga hukum positif yang mengatur mengenai mediasi dan bahkan peraturan hukum tersebut di tetapkan oleh sebuah lembaga tinggi negara republik Indonesia yang berwenang menyelenggarakan penyelesaian sengketa menggunakan hukum formil melalui jalur pengadilan. Bahwa lembaga tinggi Negara tersebut ialah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menetapkan peraturan mengenai mediasi yaitu; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi penyelenggara pengadilan di Indonesia mengakui dan meyakini mediasi sebagai suatu cara yang dapat menyelesaikan suatu sengketa, sebagaimana pada bagian menimbang poin A peraturan mahkamah agung republik indonesia tersebut, yang berbunyi “bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.

Selain mengakui Mediasi sebagai Penyelesaian sengketa yang berkeadilan, bahkan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi pengadilan di Indonesia mewajibkan Mediasi sebagai upaya awal dan upaya terus menerus sebelum dan selama proses penyelesaian sengketa hukum secara Litigasi di Pengadilan. Bahwa kewajiban mediasi tersebut diatur pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi ; “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”, dan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi ; “Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan”.

Berdasarkan peraturan mahkamah agung republik indonesia tersebut, mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara mediasi dengan iktikad baik sebagaimana pada Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi ; “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik”. Serta mengatur ketentuan jelas kriteria tidak beritikad baik sebagaimana pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi ; “Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan”:

1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
4. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
5. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bahwa selain mengatur ketentuan jelas itikad baik supaya penyelesaian sengketa betul - betul secara damai, peraturan mahkamah agung republik indonesia tersebut memberi sanksi tegas untuk memaksa ketentuan itikad baik tersebut. Bahwa Peraturan

mahkamah agung republik indonesia tersebut mengatur sanksi tegas berupa akibat hukum pihak tidak beriktkad baik sebagaimana pada Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi; “Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktkad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”.

Berdasarkan pembahasan ketentuan pasal pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, penulis menyimpulkan bahwa mahkamah agung sebagai lembaga penyelenggaran penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan dengan pendekatan hukum di Indonesia, mengakui dan meyakini serta melegitimasi hukum bahwa mediasi sebagai suatu cara damai yang memiliki nilai keadilan serta dapat menyelesaikan suatu sengketa hukum meskipun mengenyampingkan ketentuan hukum materil dan formil positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin. 2010. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Dedy Mulyana. September 2019. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol.3 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Pasundan. Bandung.
- Mardalena Hanifah. Januari-Juni 2016. Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. No.1. Vol. 2.
- R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1971. *Kamus Hukum*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Salwa Fathin Setiad. Juni 2025. Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Journal of Literature Review*. Vol.1.
- Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.